

**LARANGAN *KERJE SARA URANG* PADA SUKU GAYO DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Kecamatan Bintang**

**Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Strata Satu (S1) fakultas  
Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**TAWARNIATE**

**NIM: 21153086**



**JURUSAN AL – AHWAL AL- SAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)**”. Sistem perkawinan suku Gayo khususnya pada masyarakat di Kecamatan Bintang menganut sistem eksogami yang diartikan dengan menikah keluar *urang* atau *belah*. Pernikahan endogami dianggap sebagai pelanggaran adat yang dikenal dengan larangan *kerje sara urang*. Masyarakat tidak boleh menikah yang mana sepasang suami/istri berasal dari *urang*, *kuru* atau *belah* yang sama. Hal ini merupakan ketetapan adat sejak zaman dahulu yang menganggap jika tinggal di wilayah yang sama maka telah menjadi saudara dan tidak boleh manikah satu sama lain. Pelanggaran terhadap adat ini merupakan suatu kesalahan yang bisa dijatuhi hukuman berupa *parak* dan *mugeleh koro*. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor larangan *kerje sara urang* pada suku Gayo. Bagaimana pengaturan adat Gayo tentang larangan *kerje sara urang* di kecamatan Bintang kabupaten Aceh Tengah. Kemudian bagaimana kedudukan larangan *kerje sara urang* pada masyarakat Gayo di kecamatan Bintang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan.. Hasil penelitian bahwa larangan pernikahan *kerje sara urang* pada suku Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan aturan larangan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 sampai pasal 44 yang melarang perkawinan karena senasab, karena semenda dan karena sepersusuan. Ketentuan ini juga sesuai dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur’an dan hadits. Penulis dapat menyimpulkan bahwa larangan *kerje sara urang* ini tidak harus digalakkan lagi secara mutlak karena mengingat telah terjadinya percampuran penduduk. Seharusnya larangan perkawinan ini dikaji ulang oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an, Hadist dan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Kerje Sara Urang*, Gayo, Kompilasi Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah Swt yang kepada-Nya menyembah meminta pertolongan dan memohon ampunan serta yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan, dan jalan kebenaran dan peradaban serta jalan yang diridhoi-Nya.

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara maka disusunlah skripsi ini dengan judul "**Larangan Kerje Sara Urang pada Suku Gayo dalam Perspektif Komplasi Hukum Islam (Studi di Kecamatan bintang Kabupaten Aceh tengah )**". Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dan berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ,terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan mengahdirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Darfian Nas BA dan Ibunda Dahniar S.Pd yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, membantu, mendo'akan dan telah banyak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

3. Kepada kakak-kakak tercinta Satiawati Sulubara S.Pd, Nur Chamsiah S.Pd, Ernawati S. Kom, Kautsar Niara S.Pd dan adikku tersayang Ghairi Lakmana. Terima kasih atas do'a, bantuan, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN SU beserta para staf yang telah memberikan kontribusi pembangunan, sarana dan prasarana serta program kampus selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Zulham, S.HI. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan.
6. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.
7. Bapak Irwan M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.
8. Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap, S. HI, MH. sebagai pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Noor Azizah M.Hum sebagai pembimbing II terima kasih atas ilmu, waktu dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan S.H, M. Hum Sebagai Pembimbing Akademik dari semester 1 hingga akhir yang telah meluangkan ilmu, waktu dan dukungannya selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Dosen dan seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dan upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga besar AS-C Stambuk 2015 yang telah memberikan semangat dan do'a untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan rekan KKN 44 Desa Celawan Kabupaten Serdang Bedagai.

14. Sahabat-sahabat terbaik Faza Tirmiola, Haryanti dan Rifa Annisa Karya.

Terima kasih telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi selama kuliah dan sampai penyelesaian skripsi.

Penulis hanya dapat bermohon kepada Allah SWT, agar menganugerahkan kasih sayang-Nya sebagai balasan atas setiap kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Medan, 20 Januari 2020

Tawarniate

NIM: 21153086

## DAFTAR ISI

<b>Iktisar</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Kajian Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>25</b>
A. Perkawinan .....	25
B. Larangan Perkawinan dalam Islam.....	39
1. <i>Muharramatun Muabbadan</i> .....	41
2. <i>Muharramatu Muaqqatan</i> .....	45
C. Larangan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	48
1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 .....	48
2. Kompilasi Hukum Islam .....	50
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	51
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM SEPUTAR ADAT GAYO DI KEC. BINTANG KAB. ACEH TENGAH</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Kecamatan Bintang .....	53
2. Letak Geografis .....	55
3. Letak Demografi.....	56
B. Gambaran Umum Adat Perkawinan Pada Suku Gayo .....	60
1. Upacara Pelaksanaan Perkawinan Suku Gayo .....	61
2. Bentuk Perkawinan Pada Suku Gayo .....	62
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN LARANGAN KERJE SARA URANG PADA SUKU GAYO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	<b>68</b>

A. Faktor Larangan <i>Kerje Sara Urang</i> pada suku Gayo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah .....	68
B. Pengaturan Adat Gayo Tentang Larangan <i>Kerje Sara Urang</i> di Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah .....	75
C. Analisis Larangan <i>Kerje Sara Urang</i> pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	79
D. Analisis Penulis .....	82
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku kepada setiap makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Zariyat ayat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>1</sup>*

Menurut hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Istilah nikah di ambil dari bahasa Arab yaitu dari asal kata *nakaha-yankihu-nikaahan* yang mengandung arti nikah atau kawin.<sup>2</sup> Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Cordoba*, ( Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia) h. 522.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Piogressif, 1997) h. 1461.

<sup>3</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, 2016) h. 1

Dalam ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Sebagaimana yang di sebutkan dalam hadist:

عن أنس نب مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوخ فقد استكمل نصف الدين، فليتنق الله فيما بقي (رواه الطبراني)<sup>4</sup>

“ Dari Anas Bin Malik Ra berkata, Rasulullah SAW bersabda *Barang siapa yang kawin (nikah) berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertakwa kepada Allah.*” (HR Ath Thabrani)

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Senada dengan pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al Aushat* (Maktabah Al-Ma'arif Linnasr Wattaazi: Riyadh, 1995M/1415) h. 162

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Pasal 1 Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan KHI.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan batin karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat, kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri, sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan cinta lahir batin antara pasangan suami istri.<sup>7</sup>

Hukum islam menganjurkan umat muslim untuk menikah yang memiliki dasar hukum dan ketentuan yang kuat. Selain itu dalam melakukan perkawinan banyak hal yang perlu diperhatikan seperti rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan, serta hikmah dan tujuan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim:

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثني عليه, وقال: لكنى أنا

أصلى, وأنام, وأصوم, وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس منى. (متفق عليه)<sup>8</sup>

*“Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW sesudah memuji*

*Allah SWT dan menyanjung-Nya, bersabda, ‘saya ini shalat, tidur,*

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dakam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka bangsa, 2003), h. 1.

<sup>8</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim* (Darul Falah,tt), h. 859.

*berpuasa, terbuka dan mengawini wanita, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukanlah dari golonganku”*

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'ah dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Untuk mencapai tujuan perkawinan, Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan yang dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu larangan tetap (*muharramatun muabbadan*) dan larangan sementara (*muharrmatun muaqqatan*). Larangan perkawinan disebutkan dalam surah An-Nisaa' ayat 23 yang berbunyi:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات

الأخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في

حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم

الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف, إن الله كان غفوراً رحيمًا.

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu*

*(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS, An-Nisa’ [4]: 23).*<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Imam Syafi’I juga menjelaskan tentang larangan menikah yang disebutkan dalam kita *Al-Umm*, yaitu:

قال الشافعي: وإذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فكل بنت لها وإن سفلن حلال.

فلو نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكح ابنتها حرمت عليه أم إمرأته وإن لم يدخل بإمرأته لأنها صارت

من أمهات نسائه.<sup>10</sup>

*“Imam Syafi’I berkata: apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia belum sempat dukhul, dan ternyata wanita itu telah meninggal dunia atau diceraikannya, maka semua anak perempuan dari keturunan wanita itu halal baginya neski nasab mereka telah jauh. Jika seorang laki-laki menikahi wanita kemudian menceraikannya sebelum dhukul, setelah itu ia menikahi anak wanita tadi, maka diharamkan atasnya ibu dari istrinya (yang baru dinikahi) ini meski ia belum dhukul, karena wanita tersebut masuk kategori ibu dari para istrinya.”*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8 tentang perkawinan juga menjelas tentang beberapa larangan perkawinan yaitu larangan karena

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 81

<sup>10</sup> Imron Rosadi DKK, *Ringkasan Kitab Al-Umm Imam Syafi’I juz 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 451.

hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan susuan.<sup>11</sup> Hal yang sama dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 sampai pasal 44 membahas tentang larangan perkawinan yang berlaku hanya pada umat Islam saja. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan macam-macam larangan perkawinan secara luas yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Indonesia mengatur tiga bentuk sistem perkawinan, perkawinan endogami, perkawinan eksogami dan perkawinan euleutherogami. Perkawinan endogami adalah kebolehan menikah sesama satu *cland*, eksogami yaitu tidak boleh menikah dalam satu *cland* dan dianjurkan menikah harus dengan orang yang berbeda *cland* sedangkan euleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Perkawinan pada suku Gayo juga mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatan, karena masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan eksogami. Menurut adat masyarakat Gayo, perkawinan dengan sistem endogami menjadi larangan atau pantangan karena sesama *cland* dianggap masih memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>12</sup> Soerojo Wignjodopoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung) h. 132

<sup>13</sup> Asyura Ramadhan, "Sistem Perkawinan Suku Gayo" [https://www.academia.edu/35532270/SISTEM\\_PERKAWINAN\\_SUKU\\_GAYO](https://www.academia.edu/35532270/SISTEM_PERKAWINAN_SUKU_GAYO) (08 september 2019, 20:53)

Larangan pernikahan dalam *cland* ini adalah masyarakat Gayo dikenal dengan larangan pernikahan *sara urang*. Untuk menelusuri ketidak bolehan menikah dalam masyarakat Gayo pada awalnya tidak begitu sulit untuk mengetahuinya karena semua orang Gayo mengetahui daerah atau kampung asalnya, namun setelah terjadinya pemekaran kampung dan terjadinya percampuran penduduk kampung maka untuk pelarangan menikah ini sangat sulit untuk diketahui, ditambah lagi dengan sistem pengembangan kampung yang dianut sekarang tidak mempertimbangkan budaya Gayo.<sup>14</sup>

Ketika zaman semakin berkembang, pernikahan ini masih terus dipertahankan sebagai hukum adat pada masyarakat Gayo. Sebaiknya di era zaman modern ini hukum adat tersebut tidaklah patut digalakkan secara mutlak di masyarakat. Sebab, dalam kurun waktu setengah abad saja pastinya telah terjadi migrasi maupun imigrasi pertukaran penduduk disebuah daerah. Secara tidak sadar maupun sadar, kampung yang kini ada adalah percampuran beberapa suku dan beberapa nasab yang berbeda. Sehingga pada kampung tersebut tidak lagi merupakan darah asli dari kampung itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Jamhur Ungel, "*Larangan Kerje Sara Urang dan Pemekaran Kampung di Gayo*" <https://lintasgayo.co/2017/04/04/larangan-kerje-sara-urang-danpemekaran-kampung-di-gayo> (08 September 2019, 21:26)

Namun, masyarakat masih berpegang teguh terhadap hukum perkawinan adat tersebut. Seperti kasus yang terjadi di kecamatan Bintang yang terletak di bagian Timur dari kota Takengon, tepatnya di desa Cik Kuala I. Hukum adat ini pernah diberlakukan pada tahun 1990 dan 2014. Pasangan yang dijatuhkan hukum adat tersebut adalah pasangan Sukandi dan Zuraidah serta pasangan Famila Rosyta dan Zakiral Kahfi.

Pasangan yang melanggar hukum adat ini harus melaksanakan hukum *parak* minimal selama satu tahun dan setelah itu pasangan tersebut di izinkan *mugeleh koro* untuk menjamu warga di kampung tersebut. Biasanya, proses pelaksanaan menjamu warga kampung ditanggung oleh keluarga kedua belah pihak yaitu kerbau di sediakan oleh keluarga laki-laki sedangkan keluarga perempuan menyediakan bumbu dan beras. Diberlakukannya hukuman diat ini adalah untuk memulihkan nama baik yang dinilai tercemar dan harus meminta maaf dihadapan khalayak dan menjamu (makan bersama), Dengan cara ini semua kesalahan tadi dengan sendirinya terhapus.<sup>15</sup>

Tahun 1990 silam, telah diberlakukannya hukum adat ini terhadap pasangan Sukandi dan Zuraidah dengan melakukan prosesi hukuman diat.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Syafruddin hamid (Tokoh Adat Kec. Bintang) Di desa Gele Pulo, 17 Juni 2019

Begitu pula yang terjadi pada tahun 2014 terhadap pasangan Famila Rosoyta dan Zakiral Kahfi. Kedua pasangan ini harus melaksanakan hukuman diat yang telah ditentukan oleh hukum adat yaitu menjamu seluruh warga yang ada di kampung tersebut dengan cara *mugeleh koro* (menyembelih kebau) setelah pasangan tersebut melaksanakan hukum *parak* (diasingkan dari kampung).<sup>16</sup>

Adapun observasi yang dilakukan penulis, hukum adat ini juga dikritisi oleh ulama dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Bintang dan menjelaskan bahwa larangan *kerje sara urang* tidak diatur dalam syari'at islam. Para ulama juga sepakat perkawinan ini halal bagi mereka yang melakukannya walaupun dengan posisi rumah yang berdampingan dengan syarat tidak sedarah atau tidak bernasab yang sama. Dalam syari'at islam melarang suatu yang diharamkan dan menghalalkan sesuatu yang dilarang itu tidak dibenarkan, baik dalam hal perkawinan atau dalam hal lainnya. Adapun sanksi diat yang ditentukan oleh hukum adat ini dan tentunya memberatkan sebagian besar pelanggar juga tidak diatur dalam syari'at islam. Apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi ini maka tidak bermasalah dengan syari'at hanya saja bermasalah dengan hukum adat. Dalam hukum adat apabila pelanggar tidak melaksanakan hukuman diat

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Zuraidah dan Famila Rosyta (informan) di desa Wakil Jalil, 9 juni 2019

berupa *mugeleh koro* dan pelanggar tidak mau di *parak* dari kampung tersebut, maka secara langsung maupun tidak langsung tali silaturahmi terputus antara pelanggar dan masyarakat setempat. Dalam hal ini, hukuman yang di tetapkan oleh hukum adat terdapat ketidak sesuainan dengan syari'at islam.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut ke dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**Larangan Kerje Sara Urang pada Suku Gayo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)**” dengan penentuan lokasi penelitian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan melihat bahwa persoalan yang sedang diteliti cenderung ditemukan di lokasi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar masalah di belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor larangan *kerje sara urang* pada suku Gayo?
2. Bagaimanakah pengaturan adat Gayo tentang larangan *kerje sara*

---

<sup>17</sup> Yahya, Tokoh Agama Kecamatan Bintang, wawancara Pribadi, Bintang 31 Juli 2019

*urang* di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?

3. Bagaimanakah kedudukan larangan *kerje sara urang* pada suku Gayo di Kecamatan Bintang dalam perspektif Kompilasi hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor larangan *kerje sara urang* pada suku Gayo.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pengaturan adat Gayo tentang larangan *kerje sara urang* di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk memahami bagaimana kedudukan *kerje sara urang* pada masyarakat Gayo di kecamatan Bintang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah pembendaharaan penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, selain itu untuk menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya, guna menghasilkan dan

membuka peluang bagi penelitian berikutnya.

- b. Sebagai sumbangan untuk memperkaya *khazanah* keilmuan khususnya pada pembahasan Larangan *Kerje Sara Urang* pada Suku Gayo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah).
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi dalam menjawab problema tentang Larangan *Kerje Sara Urang* pada Suku Gayo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah).
- b. Dapat dijadikan sebagai *input* (bahan masukan) bagi publik, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemerintah khususnya terkait pernikahan satu kampung.

## **E. Penjelasan Istilah.**

Dalam konteks memberikan penjelasan serta penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini dan juga disertakan pengertian istilah yang

dimaksud. Hal ini untuk menghindari kesalah pahaman dan membatasi terhadap permasalahan judul di atas. Maka penulis berusaha menjelaskan istilah-istilah tersebut dengan formulasi yang sering disebutkan oleh para ilmuwan, sebagai berikut:

1. *Kerje sara urang*

Secara bahasa *Kerje sara urang* berasal dari bahasa Gayo yang mempunyai arti *kerje* (perkawinan), *Sara* (satu) dan *urang* (kampung/desa). Sedangkan menurut menurut istilah *kerje sara urang* adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki daerah asal atau kampung yang sama. Sejatinya *kerje sara urang* di sebut *Kerje sara belah*, karena dahulu di Gayo hanya terdapat dua wilayah yaitu *Belah Uken* (wilayah hulu) dan *Belah Toa* (wilayah hilir). Seiring berjalannya waktu, saat ini telah terjadi pemekaran di kedua wilayah dan membentuk beberapa kampung atau desa yang dikenal dengan sebutan *urang* oleh masyarakat Gayo.

*Kerje sara urang* adalah suatu perkawinan yang dilarang pada masyarakat Gayo umumnya dan Masyarakat Kecamatan Bintang Khususnya. Secara umum masyarakat Gayo memakai sistem perkawinan eksogami dan melarang sistem perkawinan indogami sedesa. Hukum Adat ini dibuat oleh

beberapa tokoh adat dan masyarakat sejak terbentuknya sebuah kampung pada suatu wilayah oleh masyarakat Gayo.

## 2. Suku Gayo.

Suku Gayo merupakan salah satu etnis dari beberapa etnis yang ada di Provinsi Aceh bagian tengah. Wilayah Gayo terletak di tengah-tengah pegunungan daerah Aceh yang menyatu dengan Bukit Barisan, berposisi di bagian paling ujung utara pulau Sumatra. Dalam perjalanan sejarahnya telah terjadi pemekaran terhadap Tanah Gayo sehingga di daerah Gayo terbentuk menjadi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues.<sup>18</sup>

## **F. Kajian Pustaka.**

Studi pustaka adalah salah satu tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap laporan-laporan, catatan-catatan, buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian. Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menelusuri berbagai bacaan dan sumber pustaka, ternyata belum penulis temukan secara khusus pembahasan yang serupa dengan permasalahan yang penulis sajikan di dalam karya ilmiah ini atau belum pernah dibahas sebelumnya oleh mahasiswa lain atau pembahasan yang akan dibahasnya nanti

---

<sup>18</sup> Khaironi, Etti soesilowati dkk, *Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Gayo sebagai Destinasi Wisata Budaya di Kota Takengon*, Journal Of Educatoinal Socila stidies, Jess 6 (3), 2017, h. 100

punya perbedaan yang jelas dengan apa yang telah dibahas oleh mahasiswa lainnya walaupun kedua-duanya meneliti dan mengkaji dalam sebuah permasalahan yang sama.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya persamaan dalam penulisan Skripsi, penulis kemudian memeriksa skripsi-skripsi yang ada dalam perpustakaan, internet dan lain sebagainya. Sejauh pengamatan dan penelusuran penulis, belum ada yang membahas secara khusus tentang "Larangan *Kerje Sara Urang* pada Suku Gayo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)". Sehingga tertarik keinginan dari penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi.

Namun, penulis akan menyebutkan di beberapa karya tulis ilmiah baik itu berbentuk skripsi, buku maupun kajian penelitian ilmiah lainnya yang telah lebih dahulu membahas objek kajian di antaranya:

Aditya Caesar, 2017. Jurnal Universitas Sumatra Utara "Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh". Tidak dapat dipastikan bahwa prosesi perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan Budaya atau Adat masing-masing yang berlaku seluruh desa pada umumnya dan pada Suku Gayo, dimana prosesi perkawinan adat

perlu diketahui dari segi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apa alasan masyarakat Gayo masih melakukan perkawinan eksogami?. Bagaimana pelaksanaan perkawinan eksogami pada masyarakat Gayo di Aceh Tengah?. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila tidak melakukan perkawinan eksogami pada masyarakat Gayo di Aceh Tengah?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat gayo masih melakukan sistem perkawinan eksogami dengan beberapa alasan, dan salah satunya adalah mereka menganggap satu klan separuhnya adalah satu keturunan sehingga mereka akan mempertahankan sistem ini selamanya. Karena mayoritas dari mereka adalah Muslim, perkawinan akan sah ketika telah memenuhi rukun atau persyaratan untuk menikah. Meskipun akan punah, ada prosedur unik dari sistem perkawinan di komunitas Gayo seperti *sesuk pantang*, *teniron*, *i sarahen ku guru*, *mujule mas*, *sedulung*, *nik mas*, *sawah ukun*, *upacara dalem*, *membilang mas*, *beru* , dan *mah beru*. Jika mereka tidak menggunakan sistem eksogami, mereka akan dikenakan sanksi adat seperti '*farak*' (dipisahkan) yang dilakukan dengan melakukan negosiasi adat oleh *sarak opat* (lembaga adat)<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Aditiya Caesar “*Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh*” <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/viewFile> (31 maret 2019)

Devi Erawati dalam Jurnalnya yang berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.

Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah? Bagaimana Pertentangan Perkawinan Angkap dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Bagaimana Akibat Hukum dari Perkawinan Angkap pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah telah mengalami perubahan. Hal ini akibat dapat kita lihat pada pewarisan, pemberian mahar dan dari hubungan kekerabatan antara suami dan dengan orang tuanya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor Agama, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Perkawinan angkap di Kabupaten Aceh Tengah bertentangan dengan peraturan yang ada baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam masalah pemberian mahar dan pewarisan. Hukum pemberian mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu dan berdosa suami tidak menyerahkan mahar kepada isterinya. Adapun akibat

hukum perkawinan *Angkap* ini Adalah dengan ditariknya laki-laki atau suami kedalam blah atau klan keluarga istri maka sisuami berkewajiban membantu orang tua istrinya ketika ia masih hidup dan mengurus jenazahnya ketika mereka meninggal. Harta *tempah* (harta bawaan) yang diberikan orang tua dari istri bukan merupakan harta *sekarat* (harta bersama) sehingga apabila terjadi perceraian maka sisuami tidak dapat membawa kembali harta *tempah* (harta bawaan) tersebut, tetapi si suami masih mendapatkan bagian dari harta *sekarat* (harta bersama) tersebut.<sup>20</sup>

Dari hasil pengamatan penulis berbagai sumber dan kajian pustaka lainnya yang telah penulis telusuri, baik dalam bentuk penelitian, jurnal atau karya lainnya. Peninjauan ini memberikan kesimpulan bahwa “Larangan *Kerje Sara Urang* pada Suku Gayo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)” termasuk kajian dan penelitian yang belum diteliti oleh orang lain. Semua penelitian yang penulis kemukakan di atas berbeda substansinya, sekalipun ada persamaan secara global sedangkan sudut pandang dan objek kajian berbeda.

---

<sup>20</sup> Devi Erawati, ”Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dengan Berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/10560> (02 september 2019)

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat mengakibatkan perubahan sosial, maka diperlukan dilakukan suatu pengkajian bagaimana hukum bekerja dapat mengubah kehidupan sehari-hari.

Yuridis empiris juga diartikan sebagai salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan hukum yang tertulis adalah Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan pelarang *kerje sara urang* pada suku Gayo di Kecamatan Bintang kabupaten

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 31

Aceh Tengah. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipusatkan di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian dilokasi tersebut sangat tepat untuk diteliti, karena ingin mengetahui faktor dan pengaturan larangan *kerje sara urang* serta untuk mengetahui kedudukan *kerje sara urang* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah di tempat tersebut sangat cocok sebagai objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang di bagi dalam dua bentuk yaitu : sumber data Primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh penilus secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai

hubungan langsung dalam penulisan.<sup>22</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dan literature lainnya.<sup>23</sup>

### 5. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autorotatif* (mengikat) atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kitab *Al-umm* dan *Bidayatul Mujtahid*.

#### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016) h. 137 .

<sup>23</sup> *Ibid.*

hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan jurna-jurnal hukum.<sup>24</sup>

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan seterusnya.<sup>25</sup>

6. Teknik Pengumpulan Data

a. *Observasi* (pengamatan)

Obervasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.<sup>26</sup>

Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung

---

<sup>24</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) h. 38

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Sugiyono, *Ibid.*, h. 226

terhadap “Larangan *Kerje Sara Urang* pada Suku Gayo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah” dan mengamati secara langsung tradisi larangan *kerje sara urang*.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang suatu objek kajian. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komperhensif maka penulis melakukan wawancara dalam bentuk *indepth interview* (wawancara mendalam) dimana objek wawancara adalah informan dan narasumber. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama atau kalangan akademisi.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil yang teliti apa adanya, Data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, observasi dan wawancara akan diolah dan di analisis dengan teliti, kemudian data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## H. Sistemstika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- BAB I: Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembahasan istilah, tinjauan perpustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- BAB II: Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi: pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan, larangan perkawinan dalam islam, larangan perkawinan menurut perstursn perundang-undangn.
- BAB III: gambaran Umum lokasi penelitian yang meliputi: Sejarah, letak geografis, letak demografi dan gambaran umum adat perkawinan pada suku Gayo.
- BAB IV: menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: faktor dan pengaturan larangan *kerje sara urang* pada suku gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah serta ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
- BAB V : sebagai penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan.

Kata perkawinan biasa disebut dengan pernikahan yang mempunyai arti الوطء (senggama atau setubuh) dan الضم (berkumpul). Sebutan lain dari perkawinan ialah التزويج yang diambil dari kata تزويجا-يزوج-زوج yang berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>27</sup>

Para ahli fiqh juga mendefinisikan perkawinan (nikah) dengan beragam definisi. Menurut sebagian ulama mazhab Hanafiah “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Menurut sebagian ulama mazhab Maliki “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Menurut sebagian ulama mazhab Syafi’iah “nikah dirumuskan dengan

---

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Piogressif, 1997) h

akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij* atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali “nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan”.<sup>28</sup>

Bedasarkan defenisi yang dikemukakan oleh para ulama bahwa perkawinan semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat biologis saja. Karena pada dasarnya arti dari nikah itu adalah bersenggama atau bersetubuh. Biasanya, para ulama mendefenisikan sesuatu itu tidak jauh berbeda dari arti aslinya. Selain itu, juga tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan mengakibatkan ketertarikan antara seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan salah satunya adalah hubungan biologis dengan tujuan baik untuk mendapat keturunan maupun hanya memenuhi kebutuhan seksual saja.

Pengertian perkawinan juga disebutkan dalam peraturan perundang-undang yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefenisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>28</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) h. 45.

Esa. Sama halnya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Bedasarkan beberapa defenisi di atas menyatakan bahwa prinsip definisi tersebut tidak berbeda hanya berbeda secara rasional tetapi intinya tetap sama baik definisi dari kalangan para ulama maupun definisi dari peraturan perundangan-undangan. Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang dapat menghalalkan sebuah hubungan yang haram antara seorang pria dan seorang wanita yang ajnabi sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta memenuhi kewajiban dan memeberikan hak antara satu sama lain sebagai suami dan istri.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>29</sup> Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya. Perkawinan juga merupakan sunnah nabi Muhammad saw. Sunnah

---

<sup>29</sup> Pasal 3, Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan KHI.

dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw<sup>30</sup>. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT dan hal ini telah disyari'atkan sejak dahulu. Hal ini tersebut dalam sabda Rasulullah SAW,

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة, وينهى عن

التبتل نهيًا شديدًا, ويقول: تزوجوا الودود الولود إني مكأثر بكم الأمم يوم القامة. (رواه احمد)<sup>31</sup>

*“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), sesungguhnya aku membanggakan kalian di hadapan para Nabi (yang lain) pada hari kiamat. (HR: Ahmad)”*

## **1. Rukun dan Syarat Perkawinan.**

Suatu akad pernikahan menurut hukum islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan rukun dan syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian

---

<sup>30</sup> Wahyudi Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14 No. 2, 2016, h. 185.

<sup>31</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram Jilid II*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992) h. 5

mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya pernikahan.<sup>32</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.<sup>33</sup>

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Muslim.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Benar-benar laki-laki.
- 5) Tidak beristri empat.
- 6) Bukan mahram calon istri.
- 7) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Muslimah.
- 2) Baligh.

---

<sup>32</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah , *"Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam"* Yudisial, Vol. 5, No. 2, 2014, h. 291.

<sup>33</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 62.

- 3) Benar-benar perempuan.
- 4) Telah mendapat izin dari walinya.
- 5) Tidak bersuami atau dalam masa iddah.
- 6) Bukan mahram calon suami.
- 7) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

c. Wali calon pengantin perempuan, syarat-syaratnya:

- 1) Muslim.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Tidak fasik.
- 5) Laki-laki.
- 6) Mempunyai hak untuk menjadi wali.

susunan wali:

- Bapaknya.
- Kakeknya.
- Saudara laki-laki sekandung.
- Saudara laki-laki sebapak.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.

- Paman dari bapak.
- Anak laki-laki paman dari bapak.
- Hakim.

d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Muslim.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal
- 4) Laki-laki.
- 5) Adil.
- 6) Pendengaran dan penglihatannya sempurna.
- 7) Memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab qabul.
- 8) Tidak sedang ihram haji atau umrah

e. Ijab dan qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Lafal ijab dan qabul harus lafal nikah atau *tazwij* dan bukan kata-kata kinayah atau kiasan.
- 2) Lafal ijab qabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu.
- 3) Lafal ijab qabul harus terjadi pada satu majlis.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, 2016) h. 10-11.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*). Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.<sup>35</sup> Berikut ini penulis hanya menguraikan tentang rukun dan syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan:

Rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam telah tertulis dalam bab VI mengenai rukun dan syarat perkawinan yang dibagi menjadi lima bagian.

#### Bagian Kesatu

#### Rukun

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

---

<sup>35</sup> Wibowo T. Tunardy, “Syarat-Syarat Sah Suatu Perkawinan”, Jurnal Hukum. 2012

Bagian Kedua  
Calon Mempelai  
Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Bagian Ketiga  
Wali Nikah  
Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

Bagian Keempat  
Saksi Nikah  
Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

### Bagian Kelima

#### Akad Nikah

##### Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

##### Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

##### Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>36</sup>

Syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan:

##### Pasal 6

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

---

<sup>36</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV

- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>37</sup>

Syarat-syarat perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*(burgerlijk wetboek):*

#### Pasal 27:

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya.

#### Pasal 28:

Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri.

#### Pasal 29:

Seorang jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipum seorang gadis yang belum mencapai umur lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat diri dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7

adanya alasan-salasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberika dispensasi.

Pasal 34:

Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.<sup>38</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas memiliki sedikit perbedaan tentang rukun dan syarat perkawinan baik dari peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun menurut jumhur ulama. Seperti halnya Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun dan syarat perkawinan yang tak jauh berbeda dengan pendapat jumhur ulama hanya saja Kompilasi Hukum islam mengatur batasan usia seseorang yang akan melakukan pernikahan, untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) mengatakan bahwa batas usia bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun.

Perlu diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku untuk umat islam saja oleh karena itu peraturan ini mengatur rukun dan syarat perkawinan yang sama dengan fikih. Sedangkan peraturan perundang-

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) pasal 27, 28, 27 dan 34.

undangan yang lain hanya mengatur syarat-syarat perkawinan saja, yang mana dalam hal ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Hukum Perkawinan.

Perkawinan antara seorang pria dan wanita merupakan suatu anjuran yang di syari'atkan dalam islam, sebagaimana dalil-dalil yang menganjurkan untuk menikah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun dalil dalam Al-Qur-an terdapat pada surah An-Nur: 23 yaitu:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله, و الله واسع عليم. (النور: ٢٣)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin allha akn memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemeberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (QS. An-Nur: 32)<sup>39</sup>

Sedangkan dalil-dalil dalam Hadist yaitu:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فانه اغض للبصر واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه الجماعة)<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016) h.354

<sup>40</sup> Muhammad Asy Syaikani, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Semarang: CV Asy Syaifa'. 1994) h. 424.

*“dari Ibnu Mas’ud, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”* (HR. Jama’ah)

Dalil-dalil di atas telah menjelaskan bahwa perkawinan sangatlah dianjurkan dalam syari’at islam. Hal ini juga memiliki macam-macam ketentuan hukum yang dilihat dari alasan dan tujuan seseorang yang ingin menikah. Adapun macam-macam hukum perkawinan adalah sebagai berikut<sup>41</sup>:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak unyuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dala praktek perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan yang haram.

---

<sup>41</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14 No.2-2016, h. 185

- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

### **B. Larangan Perkawinan dalam Islam.**

Hukum islam mempunyai ketentuan bagi seseorang yang ingin menikah baik itu rukun maupun syarat sah menikah. Hukum islam juga memiliki ketentuan berupa larangan-larangan dalam perkawinan karena tak semua manusia yang ada di muka bumi ini bisa menikah satu sama lain terutama bagi wanita. Adapun ketentuan larangan ini di sebutkan dalam Al-Qur'an:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت  
 وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم  
 من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من  
 أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف, إن الله كان غفوراً رحيماً.

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak*

*perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS, An-Nisa’ [4]: 23).*<sup>42</sup>

Seperti halnya pembatalan perkawinan, larangan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah pembatalan perkawinan. Kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan sepersusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya. Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita<sup>43</sup>. Sedangkan menurut *syara'* larangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu *muharramatun muabbadan* (wanita yang haram di nikahi untuk selamanya) dan *muharramatun muaqqatan* (wanita yang haram di nikahi untuk jangka waktu tertentu).

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 81

<sup>43</sup> Agus Hermanto, “*larangan Perkawinan Perspektif Fikih Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*” Muslim Heritage, Vol.2, No.1, 2017, h.126

### **1. *Muharramatun Muabbadan.***

*Muharramatun muabbadan* adalah wanita-wanita yang untuk selamanya haram untuk dinikahi, dalam istilah syar'i disebut sebagai mahram. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 23 telah di jelaskan bahwa ada tiga kelompok dalam kategori larangan *muharramatun muabbadan* yaitu karena nasab, karena persusuan dan karena *mushaharah*.

#### *a. Muharramatun Muabbadan karena Nasab.*

Berdasarkan surah An-Nisa' ayat 23 larangan *muharramatun muabbadan* karena nasab juga di jelaskan oleh Iman Syafi'I dalam ringkasan kitab Al-Umm<sup>44</sup>:

- 1) *Ummahaatu-kum* (ibu-ibu kalian) adalah ibu-ibu dari laki-laki yang akan menikah, ibu dari ibunya dan seterusnya. Begitu pula ibu dari bapaknya dan nenek-neneknya meski telah jauh.
- 2) *Banaatu-kum* (anak-anak perempuan kalian) adalah anak perempuan kandung dari laki-laki yang akan menikah, anak perempuan dari anak-anaknya (baik laki-laki maupun perempuan) meski telah jauh kebawah

---

<sup>44</sup> Imron Rosadi DKK, *Ringkasan Kitab Al-Umm Iman Syafi'I juz 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 449-451

- 3) *Akhawaatu-kum* (saudara-saudara perempuan) adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh bapak dan ibu si laki-laki yang akan menikah.
- 4) *Ammaatu-kum wa khaalatu-kum* (saudara-saudara perempuan bapak dan saudara-saudara perempuan ibu) pengertiannya mencakup semua anak kakek dan semua anak nenek, sekalipun keduanya terus keatas tingkatan nasabnya.
- 5) *Banaatul akhi wa banaatul ukhti* (anak-anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan) adalah perempuan yang dilahirkan oleh saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, dan seterusnya kebawah. Demikian pula halnya dengan anak-anak perempuan dari saudara perempuan.

b. *Muharramatun Muabbadan* karena Persusuan.

*Muharramatun muabbadab* Karena persusuan juga di sebutkan dalam Al-

Qur'an:

...وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ...

“...ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...” (QS. An-Nisa: 23)

Allah SWT telah mendudukan saudara susuan ke dalam kedudukan dengan saudara senasab. Untuk itu wanita yang menyusui seorang anak dianggap sebagai ibu dari anak tersebut dan anak perempunnya disebut sebagai saudara perempuan si anak. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة (متفق عليه)<sup>45</sup>

*“Seseorang menjadi haram (untuk dinikahi) karena jalur persusuan sama seperti keharaman seseorang dari jalur nasab.” (mutafaqun ‘alaihi)*

Apabila diharamkan karena sesusuan apa yang diharamkan karena nasab, maka tidak halal bagi seseorang untuk menikahi anak-anak perempuannya keturunan ibu yang menyusunya, serta cucu-cucu ibu tersebut, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan meski nasab mereka telah jauh ke bawah. Diharamkan pula bagi laki-laki menikahi ibu dari pada perempuan yang menyusunya dan terus ke atas, karena mereka ini tergolong sebagai “ibu” bagi laki-laki tersebut. Demikian juga diharamkan atasnya menikah saudara-saudara perempuan yang menyusunya, karena mereka tergolong bibi-bibinya, dan diharamkan atasnya menikah bibi-bibi perempuan yang menyusunya, baik

---

<sup>45</sup> Imam Al-Hafidz Ibnu hajar Al-‘Asqalany, *Bulughur Maram Five in One*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika 2008) h. 663

dari pihak bapak maupun ibu, sebab mereka menempati posisi sebagai bibi-bibi ibunya.

c. *Muharramatun Muabbadan* karena *mushaharah*.

*Muharramatun muabbadan* karena *mushaharah* adalah larangan menikah karena hubungan pernikahan. Adapun wanita yang haram dinikahi karena *mushaharah* adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

- 1) Istri-istri bapak yaitu wanita-wanita yang di nikahi oleh bapak, walaupun mereka belum pernah bercampur
- 2) Mertua perempuan yaitu mencakup semua ibu istri baik ibu yang melahirkan istri dan seterusnya ke atas ataupun ibu susu istri dan seterusnya ke atas.
- 3) Anak perempuan istri yang telah dicampuri yaitu anak tiri perempuan, jika sudah campur (berhubungan suami istri) dengan ibunya. Sedangkan jika bercerai sebelum bercampur, maka seseorang itu boleh menikahi anak manta istrinya yang telah ia ceraikan tanpa ia gauli.
- 4) Menantu perempuan, ketentuan ini berlaku baik menantu perempuan itu sudah dicampuri oleh suaminya atau belum. Ketentuan ini mencakup semua istri-istri anak laki-laki dan istri-istri cucu dan seterusnya ke bawah,

---

<sup>46</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013) h.167-171

baik cici dari laki-laki maupun cucu dari anak perempuan, baik karena nasab maupun persusuan.

- 5) Wanita yang sudah dilaknat ketika terjadi *li'an*. jika seseorang menuduh istrinya berzina, dan dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka orang itu diharuskan saling melaknat dengan istrinya. Adapun konsekuensi dari *li'an* itu adalah suami istri tersebut dipisahkan yakni bercerai dan tidak ada jalan bagi mereka untuk kemabli bersatu.

## **2. *Muharramatu Muaqqatan.***

*Muharramatun muaqqatan* adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seseorang tidak untuk selamanya, akan tetapi untuk jangka waktu tertentu. Mereka tidak terkategori mahram. Keharaman itu dikarenakan terpenuhinya kondisi tertentu yang menjadikannya haram dinikahi. Jika kondisi tersebut hilang maka keharamannya itu juga hilang. Adapun wanita yang tergolong kepada *muharramatun muaqqatan* adalah<sup>47</sup>:

- 1) Saudara ipar

... أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف...

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 202-206

“....dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau....” (QS. An-Nisa’: 23).

Menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu hukumnya haram, baik saudara sekandung, seayah, seibu dan saudara karena persusuan. Adapun jika terpisah baik karena perceraian maupun karena maninggal, lalu orang itu menikahi saudara perempuan mantan istrinya, maka itu boleh. Kondisi ini dimasyarakat dikenal dengan turun ranjang.

2) Istri yang ditalak tiga sampai dinikahi oleh laki-laki lain lalu bercerai.

Istri yang ditalak tiga sampai dinikahi oleh laki-laki lain lalu bercerai dan setelah itu menikah dengan laki-laki lain. Jika wanita tersebut diceraikan kembali oleh suami yang kedua maka wanita tersebut bisa menikah kembali dengan suami yang pertama. Allah SWT berfirman:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا

أن يقيما حدود الله, وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. (البقرة: ٢٣٠)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

*hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230)<sup>48</sup>*

### 3) Wanita pezina.

Seseorang tidak boleh menikahi wanita pezina (pelacur) kecuali wanita itu telah bertaubat. Maksud telah bertauba di sini adalah waniat tersebut telah menghentikan dan meninggalkan perilaku zinanya, dan setelah itu setidaknya dalam jangka waktu setahun atau dua tahun ia betul-betul menjalani hidup dengan baik-baik dan senantiasa menjaga kesucian dan kehormatannya.

Larangan ini disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, وحرم ذلك على المؤمنين.

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin” (QS. an-Nur: 3)<sup>49</sup>*

### 4) Wanita Bersuami.

Wanita bersuami haram dinikahi, bahkan meminangnya saja haram. Kaharaman itu selama ia bersuami atau masih terikat ikatan pernikahan. Jika ia

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 36

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 350

telah sempurna menjanda, yakni diceraikan oleh suaminya dan telah menyelesaikan masa *'iddahnya*, maka ia boleh dinikahi. Hal ini disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

والمحصنات من النساء...

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...”(QS. An-Nisa’: 24)<sup>50</sup>*

### **C. Larangan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan.**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memiliki beberapa larangan dalam perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Ada dua peraturan yang mengatur tentang larangan perkawinan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 39 sampai pasal 44.

#### **1. Kompilasi Hukum Islam.**

Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan perkawinan terdapat pada Bab VI pasal 39 sampai pasal 44.

#### **Pasal 39**

- 1) Karena pertalian nasab :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 82

- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) karena pertalian kerabat semenda.
- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

#### Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-

empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

#### Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>51</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tentang perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja Undang-Undang perkawinan hanya memuat secara singkat mengenai larangan kawin. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Menjelaskan secara luas dan tegas serta sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist dan hanya berlaku bagi umat islam saja.

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai Pasal 44

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.<sup>52</sup>

Pasal di atas menjelaskan bahwa seorang pria yang ingin poligami tidak di perbolehkan begitu pula dengan wanita. Kacuali ada alasan-alasan lain yang membolehkan seorang pria menikah lagi, seornag pria boleh menikah lagi dengan syarat yang harus di penuhi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 dan pasal 4. Artinya Undang-Undang perkawinan menyatakan poligami sebagai salah satu larangan kawin.

### **3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)**

Adapun larangan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) terdapat pada pasal 30 dan pasal 31, yaitu:

#### Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 sampai pasal 9.

### Pasal 31

- 1) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh h<sup>53</sup>akim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
- 2) Antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas menyebutkan larangan perkawinan mejadi tiga bagian yaitu larangan karena nasab, larangan karena semenda dan larangan karena sepersusuan. Hal ini tidak menunjukkan adanya perbedaan baik dari Fikih, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*). Hanya saja Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) tidak mengatur larangan perkawinan karena sepersusuan.

---

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) pasal 30 dan 31

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM SEPUTAR ADAT GAYO DI KEC. BINTANG KAB.**

### **ACEH TENGAH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Sejarah Kecamatan Bintang

Pembentukan kecamatan Bintang diatur dalam peraturan pemerintah

Nomor 29 Tahun 1981 yang berbunyi:<sup>54</sup>

- a. Bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Bebesan di Pegasing dan Perwakilan Kecamatan Kota Takengon di Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal;
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah <sup>55</sup>Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3. Daerah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

---

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981 Tanggal 14 Agustus 1981.

Memutuskan dan menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN PEGASING DAN KECAMATAN BINTANG DI WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH RPOPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Bebesan di Pegasing di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, ditetapkan menjadi Kecamatan Pegasing, meliputi wilayah :

1. Desa Uning;
2. Desa Bies Baru;
3. Desa Bies Penantanan;
4. Desa Tebes Lues;
5. Desa Atang Mejungket;
6. Desa Lenga;
7. Desa Kute Lintan
8. Desa Kong;
9. Desa Simpang Kelaping;
10. Desa Gelelengi;
11. Desa Terang Ulen;
12. Desa Uring;
13. Desa Erlop;
14. Desa Winlah;
15. Desa Kedelah.

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Kota Takengon di Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah ditetapkan menjadi Kecamatan Bintang, meliputi wilayah :

1. Desa Kuala Bintang;
2. Desa Kuala II Bintang;
3. Desa Linung Bulen I Bintang;
4. Desa Linung Bulen II Bintang;
5. Desa Serule;
6. Desa Mengaya;

7. Desa Mude;
8. Desa Bamil;
9. Desa Bale

#### Pasal 3

- 1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pegasing berkedudukan di Simpang Kelaping.
- 2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bintang berkedudukan di Bintang.

#### Pasal 4

Setiap perubahan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, baik karena pemekaran, penggabungan, maupun penghapusan, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

## 2. Geografis

Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan Bintang memiliki batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Linge
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lut Tawar dan  
Kebayakan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Aceh Timur

Secara geografis wilayah Kecamatan Bintang berada di daerah pegunungan, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani khususnya petani kopi. Komoditas pertanian terutama pada pertanian kopi terus diusahakan dan ditingkatkan, dikarenakan kebutuhan masyarakat akan mengkonsumsi kopi sehari-hari terus meningkat menyebabkan akan tingginya permintaan akan biji kopi tersebut. Untuk itu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus memperhatikan para petani kopi tersebut memberikan pelatihan dan teknik cara budidaya kopi yang lebih baik, dimana para petani tidak harus menggunakan pupuk anorganik tapi menggunakan pupuk organik agar hasil kopi tersebut berkualitas tinggi dan tingginya harga di pasaran karena kopi tersebut kopi organik.

### 3. Demografi.

#### a. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Bintang merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas daerah dan pegunungan 42.900 KM yang dibagi menjadi beberapa lahan:

**Tabel 1. Luas Daerah dan Pegunungan di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.**

NO.	LAHAN	LUAS (Km)
1	Lahan Sawah	629
2	Tegal/Kebun	2.891
3	Ladang/Huma	1.243
4	Perkebunan	3.296
5	Hutan Rakyat	3.000
6	Padang penggembalaan/padang rumput	72
7	Hutan Negara	31.176
8	Sementara tidak di usahakan	110
9	Lainnya (tambak, kolam, empang dll)	12
10	Lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll)	470,9
	Jumlah	42.900

Sumber: Dokumentasi Badan Pusat Statistik, Nomor Katalog: 1102001. 1106020, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018

Berdasarkan luas daerah dan pegunungan di kecamatan Bintang telah

terbagi-bagi menjadi 24 (dua puluh empat) kampung, yaitu:

- 1) Bamil Nosar
- 2) Mude Nosar
- 3) Bale Nosar
- 4) Mengaya
- 5) Bewang
- 6) Linung Bulen I
- 7) Linung Bulen II
- 8) Dedamar
- 9) Serule

- 10) Kuala II
- 11) Kuala I
- 12) Kala Segi
- 13) Kelitu
- 14) Kejurun Syiah Utama
- 15) Wihlah Setie
- 16) Atu Payung
- 17) Wakil Jalil
- 18) Genuren
- 19) Kala Bintang
- 20) Sintep
- 21) Gegarang
- 22) Merodot
- 23) Jamur Konyel
- 24) Gege Pulo.<sup>56</sup>

b. Iklim

Wilayah Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tidak jauh berbeda dengan Kecamatan yang ada di seputaran Aceh Tengah yakni daerah yang beriklim tropis dan tergolong ke dalam tipe iklim B. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Curah hujan berkisar

---

<sup>56</sup> Dokumentasi Badan Pusat Statistik, Nomor Katalog: 1102001.1106020, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018

antara 1.082 sampai dengan 2.409 Milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan antara 113 sampai dengan 160 hari per tahun. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yang mencapai 316,5 mm, terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juli mencapai 6,2 mm.

Topografi rata-rata 1000 m dpl, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang berhawa sejuk dengan suhu sekitar 20,100 C, dimana pada bulan April dan merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 26,60 C, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu 19,700 C. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08%, kelembaban udara terbasah 86,28% dan terkering 74,25%. Kecepatan angin tercepat 2,53m/det dan terlambat 0,95m/det.<sup>57</sup>

c. Jumlah Penduduk Kecamatan Bintang.

Total penduduk Kecamatan Bintang adalah 9.808 jiwa, laki-laki berjumlah 4.959 dan perempuan 4.849. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang tersebar dalam 24 Kampung berjumlah 2.481 Kepala Keluarga. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Bintang sekolah sebanyak 1.724 orang meliputi, TK 172, SD 1.048 orang, SMP 250 orang, SMA 254 orang dengan jumlah pendidik 330 orang. Fasilitas gedung pendidikan yang ada di

---

<sup>57</sup> Lihat RPJM Aceh Tengah 2012-2017 (Aspek Geografi dan Demografi) h. 9

Kecamatan Bintang adalah TK 13 Unit, SD 13 Unit, SMP 4 Unit dan SMA 1 Unit.<sup>58</sup>

d. Nama-Nama Pejabat di Kecamatan Bintang.

**Tabel 2. Nama-Nama Pejabat Kecamatan Bintang**

No.	Nama Pejabat	Jabatan
1.	Sukurdi win MK, S.STP.M.Si	Camat
2.	Akup Gaja	Kapolsek Bintang
3	Sidik	Danramil Bintang
4.	Iskandar	Ka. UPTD
5	Kurniati, S, St, M. Kes	Ka. Puskesmas
6.	Samsul Huda	Ka. KUA
7	Nardi	Sekcam
8	Firdaus	KSK

Sumber: Dokumentasi Badan Pusat Statistik, Nomor Katalog: 1102001.1106020, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018

## **B. Gambaran Umum Adat Perkawinan Pada Suku Gayo.**

Perkawinan dalam adat Gayo mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatan karena masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan *eksogami* (perkawinan antar suku atau klan). Masyarakat Gayo memaknai Perkawinan *eksogami* ini dengan melarang adanya *kerje sara urang* (Kampung). Berikut ini akan dijelaskan tentang upacara perkawinan dan bentuk perkawinan yang ada dalam sistem kekerabatan pada suku Gayo.

---

<sup>58</sup>Dokumentasi Badan Pusat Statistik, Nomor Katalog: 1102001.1106020, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018, h. 29-31.

## 1. Upacara Pelaksanaan Perkawinan Adat Gayo

Upacara pelaksanaan perkawinan pada suku gayo biasa di sebut dengan *sinte mungerje*. Setiap unsur kebudayaan dari suku Gayo tentu saja memiliki keunikan dan kekayaan tradisi yang didalamnya juga terkandung nilai-nilai luhur untuk kemuliaan hidup. Tidak terkecuali dengan upacara perkawinan yang harus melewati beberapa tahapan, yaitu<sup>59</sup>:

- a. Tahap persiapan, yaitu dimulai dengan *risik kono* (tahap pembicaraan awal kedua orang tua) yang biasanya dimulai dengan senda gurau, *munginte* (lamaran) biasanya dilakukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki ataupun kerabat, *mujule emas* (mengantar sebagian mahar), *pakat sara ine* (musyawarah seibu sebapak) membahas mengenai pelaksanaan prosesi perkawinan, *segenap* dan *begenap* (pembagian tugas) untuk acara perkawinan.
- b. Acara puncak perkawinan, *beguru* (belajar) yaitu siraman rohani mengenai hidup berumah tangga di malam sebelum acara pernikahan, *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *nosah ukum* (akad nikah).

---

<sup>59</sup> Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dkk, *Perkawinan Munik (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aveh Tengah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah, Vol.1 No.1, 2016, h. 113.

- c. Acara penyelesaian, *mah beru* (mengantar penganti wanita), *munenes* (ngunduh mantu), *mah kero* (membawa nasi) keluarga pengantin laki-laki membawa nasi beserta lauk pauk untuk makan bersama dan bersilaturahmi dengan keluarga besan.

## **2. Bentuk perkawinan pada Suku Gayo.**

Ada beberapa bentuk perkawinan yang ada dalam sistem kekerabatan pada suku Gayo yaitu *Kerje anggo* atau *juelen*, *kerje angkap*, *kerje neik*, *kerje mah tabak* dan *kerje kusi kini*.

- a. *Kerje Anggo* atau *Juelen*.

*Kerje* (perkawinan) *ango* atau *juelen* adalah bentuk perkawinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Gayo. Istilah *kerje anggo* digunakan oleh pihak laki-laki apabila akibat dari perkawinan yang dilakukan, istri dan anak-anaknya masuk ke dalam klan atau *belah* (garis keturunan) suami/ayah. Perkawina yang melahirkan bentuk petrilinial ini disebut oleh pihak wanita yang melangsungkan perkawinan menyebutnya dengan istilah *kerje juelen* sedangkan pihak pria yang melangsungkan perkawinan menyebutkan dengan istilah *kerje anggo*. Istilah *juelen* erat hubungannya dengan kata jual, maksudnya adalah seorang wanita dibeli oleh pihak keluarga pria termasuk pergatian *belah*. Pergatian *belah* yang

diakibatkan oleh suatu perkawina yang disebut *munenes*, sedangkan upacara khusus untuk suatu perkawinan *belah* disebut *itanasan*.<sup>60</sup>

Acara pergantian *belah (itanasan)* sangat penting artinya karena seorang wanita yang kawin melalui proses *juelen* (jual) dianggap telah hilang atau bahkan dianggap mati oleh kerabatnya. Hal ini disebabkan seorang wanita *juelen* tidak akan kembali lagi ke *belah* asalnya. Oleh karena itu, dalam upacara *itanasan*, seorang wanita *juelen* akan diratapi kepergiannya oleh sesama *belah* seperti meratapi kepergian seseorang karena telah meninggal. Sebaliknya, di lingkungan kerabat *belah* suami wanita *juelen* disambut dengan penuh kegembiraan sebagai warga kerabat *belah* yang baru.<sup>61</sup>

b. *Kerje Angkap*.

Munculnya kawin *Angkap* ini Gayo karena faktor tuntutan keadaan. Umpamanya saja, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki. Untuk mendapat seorang anak laki-laki, suami istri ini mencari seseorang sebagai teman hidup anak perempuannya dengan jalam perkawinan *angkap*. Berhubung karena laki-laki yang menjadi menantunya berasal dari *belah* lain, sednagkan status perkawinannya adalah *kerje angkap*, maka laki-laki ini

---

<sup>60</sup> Mukhlis pakEni. *Riak di Laut Tawar Tradisi dan Perubahan di Gayo Aceh Tengah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak: 2016) h. 83

<sup>61</sup> *Ibid.*,

meninggalkan *belah* asalnya dan masuk ke *belah* istrinya beserta anak-anak yang dilahirkannya.<sup>62</sup>

*Kerje angkap* atau perkawinan *angkap* adalah kebalikan dari *kerje juelen* karena akibat perkawinan ini, suami/pria akan kehilangan *belah* dan masuk kedalan *belah* istrinya. *kerje angkap* dibedakan atas dua jenis, yakni, *angkap nasap* dan *angkap sementara*. *Angkap nasap* adalah jika seorang laki-laki yang kawin melalui proses *angkap nasap* dinyatakan kehilangan *belah* asal yang dimilikinya dan ia telah menjadi *belah* istri selama-lamanya. Sedangkan *angka mentara atau angkap Sentara* adalah seorang laki-laki masuk menjadi *belah* istrinya dalam jangka waktu yang terbatas. Hal ini terjadi karena laki-laki tersebut belum mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak laki-laki.<sup>63</sup>

c. *Kerje Neik*.

Perkawinan *neik* adalah perkawinan yang dilakukan dalam cara luar biasa, masyarakat Gayo sendiri sebenarnya tidak menyukai cara perkawinan *neik* ini. Pepatah Gayo memaknai perkawinan *neik* ini dengan istilah “*suruh*

---

<sup>62</sup> Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, “*Perjanjian Perkawinan Perampam Dene dalam Adat Gayo Dotinjai daari Kitab Ubdang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 2, 2019, h.224

<sup>63</sup> Mukhlis Paeni, *ibid.*, h. 84

*bertegah kao berkini*” artinya ”disuruh tapi dilarang, dilarang tapi diizinkan”.

*Kerje naik* terjadi karena 4 hal yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Menghindari paksaan orang tua untuk menikah dengan pilihan orang tua.
- 2) Pinangan ditolak, sedang pemuda dan sang gadis telah setuju.
- 3) Melarikan gadis ke *belah*-nya atau kelingkungan kerabatnya tanpa persetujuan sebelumnya.
- 4) Izin nikah melalui wali hakin sehingga penolakan orang tua dapat dilangkahi.

d. *Kerje Mah Tabak*.

Perkawinan mah tabak ialah perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu keluarga atau kedua keluarga. Sehingga pria menyerahkan diri kepada pihak keluarga wanita untuk dinikahkan. Pada perkawinan *mah tabak* ini pria menyerahkan diri kepada keluarga perempuan untuk dinikahkan dengan anak perempuannya.

Menurut pertimbangan laki-laki, jika ia menempuh jalur biasa ia tidak akan diterima oleh keluarga perempuan yang diinginkannya (biasanya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara laki-laki dengan perempuan), oleh

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 89

karenanya ia pergi menyerahkan diri kepada keluarga perempuan dengan membawa *tabak* dan beberapa peralatan lainnya seperti cangkul, pedang, tali atau alat pengikat lainnya. Alat ini semua memiliki simbol dimana ketika maksud kedatangannya untuk meminta dikawinkan dengan anak perempuan keluarga itu tidak disetujui maka bunuh saja dia dengan pedang, seret mayatnya dengan tali, gali kuburannya dengan cangkul yang dibawa dan timbun mayatnya dengan *tabak* yang dibawa. Dalam kondisi yang demikian hanya ada dua pilihan yang harus diambil oleh keluarga perempuan, membunuh pemuda atau menikahkannya dengan anak perempuannya. Biasanya perkawinan yang menjadi pilihan.<sup>65</sup>

e. *Kerje Kuso Kini.*

*Kerje kuso kini* adalah sistem perkawinan yang sering dilakukan oleh masyarakat Gayo. Perkawinan ini adalah perkawinan yang memberi kebebasan suami istri untuk memilih tempat tinggal dalam *belah* suami atau *belah* istri. Pada kawin *kuso kini*, suami istri dapat menentukan tempat tinggal menetap pada keluarga atau mandiri mandiri pada rumah dan pekerjaan mereka sendiri, tetapi tetap memandang dan membantu keluarga kedua belah pihak dengan

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan yusran (Selaku tokoh masyarakat Bintang Aceh Tengah), di Kampung Wakil Jalil pada tgl 15 Oktober 2019.

baik. Bentuk perkawinan kuso kini ini berbeda dengan perkawinan *anggo* dan *angkap* yang selalu mempertahankan *belah*. Bentuk perkawinan ini masih banyak pula terjadi dalam masyarakat Gayo hingga sekarang.

Beberapa bentuk perkawinan yang berlaku di tanah Gayo khususnya Kecamatan Bintang Aceh Tengah seperti yang disebutkan di atas, hanya perkawinan *mah tabak* yang sangat jarang sekali dilakukan, terlebih lagi di zaman sekarang ini belum pernah dilakukan. Namun praktek perkawinan *ango* atau *juelen*, *angkap*, *naik*, dan *kuso kini* hingga saat ini tetap membudaya di masyarakat Gayo Kecamatan Bintang.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan H. M. Umar (Selaku Peutua Adat Bintang Aceh Tengah), di Kampung Bewang pada tgl 12 Oktober 2019.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN LARANGAN KERJE SARA URANG PADA SUKU GAYO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

#### **A. Faktor Larangan *Kerje Sara Urang* pada suku Gayo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.**

Masyarakat Gayo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, mempunyai hukum perkawinan adat bagi masyarakatnya, yaitu larangan perkawinan adat. Bagi masyarakat Gayo yang beragama Islam yang tinggal di daerah ini, di samping mereka telah diatur dengan hukum Islam yang ketat, mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walaupun hukum Islam telah membolehkan dilangsungnya perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Gayo Kecamatan Bintang, belum tentu membolehkan dilangsungnya pernikahan tersebut.

Adat istiadat Gayo mengatur adanya larangan perkawinan yang disebut dengan larangan *kerje sara urang*. Pada dasarnya larangan *kerje sara urang* dibuat oleh sekelompok orang (nenek moyang) pada zaman dahulu yang pergi *munene* (menggarap kebun) pada sebuah wilayah. Karena jumlah mereka yang

masih sedikit maka dibuatlah suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan sebutan “*beloh sara loloten*” (pergi melalui satu jalan menuju satu arah), “*mewen sara tamonen*” (menetap pada satu tempat atau wilayah), “*tulung beren bebantu*” (bersama-sama melaksanakan pekerjaan berat). Mereka juga menetapkan dan melaksanakan norma “*sara sudere*” (satu saudara) dan “*sara kekemelen*” (satu rasa malu).<sup>67</sup> Adapun tujuan perjanjian ini adalah bahwa mereka telah menjadi satu saudara dan tidak boleh menikah satu sama lain agar tidak terjadi percekocokan atau perkelahiam dalam kelompok tersebut.

Perjanjian tersebut dibuat oleh sebuah kelompok yang berada di suatu daerah di Gayo dan disebut dengan *pasak*<sup>68</sup>. Pada kerajaan linge terdapat 4 *pasak* yaitu *pasak gading*, *pasak kejurun*, *pasak uning* dan *pasak lot*. Setiap *pasak* memiliki *sarak opat* (empat unsur) yang terdiri dari *reje* (seorang raja/ pemimpin *pasak*), *imem* (imam/ orang yang mengerti agama), *petue* (orang yang dituakan yang mengerti adat-istiadat) dan rakyat. *Sarak opat* juga

---

<sup>67</sup> Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aiman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda. 2010) h.39

<sup>68</sup> *Pasak* adalah sebutan bagi sebuah wilayah yang telah ditempati oleh sebuah kelompok

melanjutkan peraturan perkawinan yang dianggap sebagai sumpah nenek moyang yaitu tidak boleh menikah satu sama lain dalam satu *pasak*.<sup>69</sup>

Seiring berjalan waktu masyarakat yang berada pada kerjaan Linge terus berkembang dan pergi keberbagai wilayah untuk mencari penghidupan. Maka terbentuklah *belah/urang* yang menjadi pecahan dari *pasak* dan mereka juga membawa peraturan yang dibuat oleh *sarak opat* pada *pasak* tersebut. Dengan kata lain mereka tidak dibenarkan kawin dengan satu *belah*, karena *belah* tersebut menganut sistem perkawinan eksogami (kawin keluar *belah*)<sup>70</sup>.

Masyarakat Gayo menganggap satu *belah* tersebut sebagai satu sekasatuan sosial dan telah dianggap saudara sedarah karena berasal dari daerah yang sama.<sup>71</sup> Populasi penduduk *belah* ini terus bertambah dan berkembang, maka terjadilah pecahan-pecahan *belah* ke beberapa wilayah-wilayah lainnya. Sehingga, beberapa kelompok dalam *belah* tersebut memutuskan untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Proses inilah yang

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan M. Husein Saleh (selaku Ketua Majelis adata Gayo kab Aceh tengah) di Kota Takengon pada tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>70</sup> AR. Hakim/Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*, (Banda Aceh: CV Rina Utama) h. 34

<sup>71</sup> AR. Hakim/ Aman Pinan, *ibid.*,

meciptakan sebuah wilayah menjadi *kampung* yang biasa disebut dengan Desa.<sup>72</sup>

Semua masyarakat Gayo menyebut satu *belah* disebut “*sara urang*” atau satu kampung juga satu Desa. Di dalam bahasa sehari-hari, bila ada seseorang yang menanyakan tentang diri orang lain yang mungkin tidak dikenalnya, biasanya pertanyaan itu bernada “*urang sihen oya?*” (orang dari mana dia?. Maksudnya dari *belah* manakah dia?). Maka dijawab: “*urang Linge*<sup>73</sup>” (orang dari Linge). Dengan nada demikian, maka terjawablah maksudnya, bahwa yang sedang dipersoalkan itu adalah orang yang berasal dari *belah* Linge.<sup>74</sup> Masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang juga mengenal larangan *kerje sara belah* dengan sebutan Larangan *kerje sara urang*. Tak jarang jika kita bertanya kepada pemuda dan pemudi di Kecamatan Bintang mereka lebih mengenal *kerje sara urang* dari pada *kerje sara belah*.

Masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang Aceh Tengah merupakan masyarakat yang sangat berpegang teguh terhadap apa yang mereka ketahui dari ilmu agama dan adat-istiadat yang berlaku diantara mereka. Agama dan adat-istiadat menjadi kontrol sosial dalam hidup mereka, hal itu menjadi

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Darfiann Nas (selaku Tokoh Masyarakat Kec. Bintang) di Desa Wakil Jalil pada tanggal 21 Agustus 2019.

<sup>73</sup> Linge adalah salah satu nama *belah* yang ada di Gayo Aceh Tengah.

<sup>74</sup> AR. Hakim/Aman Pinan. *Ibid.*, h. 36

peraturan atau hal yang menjadi keharusan untuk dilakukan dan harus dipatuhi yang apabila melanggarnya akan mendapat sanksi-sanksi adat atau sanksi sosial lainnya.<sup>75</sup>

Suku Gayo khususnya masyarakat kecamatan Bintang menganut sistem perkawinan *eksogami* yaitu seseorang harus mencari pendamping (calon suami atau calon istri) dari *belah* lain atau dari kampung lain. Artinya tidak boleh kawin dalam satu *belah*, karena menurut masyarakat Gayo menganggap bahwa *belah* adalah satu keturunan. Bahkan mereka tidak boleh kawin antara *belah* inti dengan *belah* pecahan yang berasal dari *belah* inti. Seperti *belah jongok* merupakan *belah* inti sehingga tidak boleh kawin dengan *belah* pemecah seperti *batin*, *meluem*, dan *bujang*.<sup>76</sup>

Sampai sekarang masyarakat di kecamatan Bintang masih mempertahankan larangan *kerje sara urang* dan menerapkan sistem perkawinan eksogami dengan berbagai alasan seperti masih menganggap satu *urang* adalah sedarah, untuk menjaga anak perempuannya dari gangguan-gangguan sekitar, terhindar dari pergaulan bebas, agar cerdas keturunannya, agar menganggap masyarakat sekitar sebagai adik/abangnya,

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara Joni MN (selaku Kepala Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan) di Kantor MAG 15 oktober 2019.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Husein Saleh (selaku Ketua Majelis Adat Gayo kab. Aceh Tengah) di Kantor MAG pada tanggal 15 oktober 2019.

dan untuk melestarikan adat yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu.<sup>77</sup>

Sejatinya masyarakat Gayo khususnya di Kecamatan Bintang, sebelum melangsungkan perkawinan maka kedua belah pihak harus menelusuri silsilah keluarga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan *kerje sara urang*. Meskipun demikian masih terdapat pasangan yang melanggar ketentuan adat ini dan menerima sanksi adat yang telah di tentukan oleh *sarak opat*. Adapun jumlah pasangan yang melanggar larangan *kerje sara urang* pada Kecamatan Bintang akan di ambil data dari 4 Desa yang menjadi mayoritas di Kecamatan tersebut.

**Tabel 3. Jumlah Pelanggar diambil dari 4 desa di Kecamatan Bintang.**

No.	Nama Desa	Jumlah pelanggaran
1.	Gele Pulo	4
2.	Cik Kuala 1	6
3.	Wakil Jalil	5
4.	Linung Bulen II	5
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Sumber: Imam Kampung yang ada disetiap Desa di Kecamatan Bintang.

Larangan *kerje sara urang* ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang menetap pada Desa itu saja, tetapi juga berlaku apabila seseorang pergi dari

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Sari Murni (Staf di Kantor Majelis Adat Gayo Kab Aceh Tengah) tanggal 15 Oktober 2019.

Desa tersebut dan tidak mengatakan bahwa dia telah keluar dari Desa tersebut. Maka, segala ketentuan yang berlaku di Desa itu masih berlaku baginya termasuk larangan *kerje sara urang*. Walaupun seseorang telah pergi dari *belah* asalnya maka harus di telusuri silsilah keluarganya. Jika memiliki *belah* asal yang sama maka berlakulah larangan *kerje sara urang*. Seperti pelanggaran adat yang terjadi pada tahun 2019 ada empat pasangan yang melanggar hukum adat ini<sup>78</sup>:

1. H.S (P) bertempat tinggal di desa Linung Bulen II menikah dengan QR (L) bertempat tinggal di Desa Bewang , setelah ditelusuri bahwa silsilah keluarga laki-laki berasal dari Linung Bulen II.
2. S (P) bertempat tinggal di desa Mude Nosar menikah dengan S (L) bertempat tinggal di desa Genuren, setelah ditelusuri bahwa silsilah keluarga laki-laki berasal dari Mude Nosar.
3. NW (P) bertempat tinggal di desa Genuren menikah dengan S(L) bertempat tinggal di desa Mude Nosar ,setelah ditelusuri bahwa silsilah keluarga perempuan Mude Nosar.

---

<sup>78</sup> Sumber data dar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang.

4. RA (P) bertempat tinggal di desa Genuren menikah dengan R (L) bertempat tinggal di desa Kala Bintang, setelah ditelusuri bahwa silsilah keluarga perempuan berasal dari kampung Kala Bintang.

**B. Pengaturan Adat Gayo Tentang Larangan *Kerje Sara Urang* di Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.**

**1. Peraturan Larangan *Kerje Sara Urang*.**

Masyarakat adat Gayo mempunyai peraturan dalam larangan *kerje sara urang* yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu dan masih diterapkan sampai saat ini di kecamatan Bintang. Peraturan yang dibuat berlaku bagi masyarakat yang telah disahkan menjadi satu *urang/belah* yang dibagi menjadi 5 bagian<sup>79</sup>:

- a. *Manah jati* adalah orang yang asli darah kampung (*urang/belah*) itu sendiri, baik dari *belah inti* maupun dari *belah* pecahan.
- b. *Manah tali* adalah seorang yang datang dari *belah* asalnya dan menetap pada *belah* lain.
- c. *Manah beli* adalah seseorang yang membeli tanah di suatu *belah*.
- d. *Lem kanyi* adalah perantau dari suku lain.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan yusran (selaku tokoh masyarakat yang mengerti tentang adat-istiada Gayo) di Desa Wakil Jalil pada tanggal 15 Oktober 2019.

- e. *Sawan singah* adalah orang yang melakukan jenis perkawinan *mah tabak* yaitu laki-laki yang menyerahkan hidup mati di tangan orang tua seorang gadis yang ingin dinikahinya.<sup>80</sup>

Berdasarkan poin di atas larangan *kerje sara urang* akan berkaku jika seseorang melakukan *manah tali*, *manah beli* dan *lem kanyi*, telah mengesahkan diri dan di sahkan oleh *sarak opat* pada suatu *belah* dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa orang tersebut telah menjadi bagian dari *belah* tersebut. Hal ini disebutkan dalam pepatah Gayo “*geh berpenesah ulak berpenesoh*” (datangnya disahkan pulangnyanya juga disahkan). Berbeda halnya jika tidak disahkan oleh *sarak opat* di suatu *belah*, maka ketentuan yang ada pada *belah* tersebut tidak berlaku baginya tetapi berlaku ketentuan yang ada di *belah* asalnya.<sup>81</sup>

Adapun *sawan singah* yaitu laki-laki yang melakukan jenis perkawinan *mah tabak*, maka dia akan masuk ke *urang/belah* wanita yang dinikahinya dan begitu pula keturunannya. Larangan *kerje sara urang* akan berlaku bagi keturunannya tetapi dari *belah* ibu, karena laki-laki tersebut telah menyerahkan

---

<sup>80</sup> Lihat Bab III jenis-jenis perkawinan pada suku Gayo.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan M Husein Saleh (selaku Ketua Majelis Adat Gayo kab. Aceh Tengah) di Kota Takengon pada tanggal 15 Oktober 2019.

diri kepada *belah* wanita. Walaupun tidak disahkan oleh *sarak opat* tetapi dia telah disahkan melalui perkawinan.

## **2. Sanksi Adat larangan *Kerje Sara Urang*.**

Larangan *Kerje sara urang* mempunyai tiga bentuk sanksi adat apabila ada yang melanggarnya yaitu *parak*, *geleh koro* dan *jeret naru*<sup>82</sup>.

### a. *parak*.

*Parak* adalah suatu hukuman yang berbentuk pengasingan seseorang ke tempat atau daerah lain apabila melakukan pelanggaran. Maksudnya, sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan dengan cara melanggar peraturan yang telah dibuat khususnya larangan *kerje sara urang*, maka akan diasingkan dari *belah* asalnya. Berdasarkan penjelasan bapak M Husein Saleh sebagai Ketua Majelis Adat Gayo, bahwa jangka waktu hukuman *parak* rata-rata selama dua tahun atau satu setengah tahun. Adapun minimal hukuman *parak* adalah satu tahun setelah melanggar larangan *kerje sara urang*.

### b. *Mugeleh Koro*.

*Mugeleh koro* artinya memotong kerbau sebagai hukuman diat yang dilakukan setelah dilaksanakannya hukuman *parak*. Jika hukuman *parak* belum

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan yusran (selaku tokoh masyarakat yang mengerti tentang adat-istiada Gayo) di Desa Wakil Jalil pada tanggal 15 Oktober 2019.

dilakukan maka tidak boleh langsung *mugeleh koro*, tujuannya agar ada keadilan hukuman antara pelanggar yang miskin dan pelanggar yang kaya. Jika diizinkan *mugeleh koro* sebelum dilakukannya hukuman *parak* maka bagi pelanggar yang kaya mudah baginya untuk membayar diat. Oleh karena itu *sarak opat* memberi syarat pelanggar harus melakukan hukuman *parak* terlebih dahulu sebelum *mugeleh koro*.<sup>83</sup>

*Mugeleh koro* adalah sebuah hukuman yang diartikan sebagai pembersih kampung karena pelanggar telah dinilai mengotori kampung akibat melaksanakan *kerje sara urang*. Adapun tata cara melaksanakan hukuman diat ini adalah dengan menyediakan kerbau untuk disembelih dari pihak laki-laki sedangkan bumbu dan beras dari pihak perempuan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk *mangan morom* (makan bersama) pada *belah* tersebut sebagai bentuk permintaan maaf karena telah mengotori kampung.<sup>84</sup>

### c. *Jeret Naru*.

*Jeret naru* adalah hukuman paling akhir bagi pelanggar yang apabila dalam jangka waktu yang telah lama pelanggar tidak membayar diat. Hal ini berlaku apabila pelanggar telah melakukan hukuman *parak* dalam jangka

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan M Husein Saleh (selaku Ketua Majelis Adat Gayo kab. Aceh Tengah) di Kota Takengon pada tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Syafruddin Hamid (selaku Tokoh Adat di kec. Bintang) di Desa Gele Pulo Kec. Bintang pada tanggal 12 Oktober 2019.

waktu yang sangat lama dan tidak ada kejelasan atau kabar dari pelanggar bahwa mereka akan membayar diat, maka berlakulah *jeret naru* pada keduanya. Maksud dari *jeret naru* adalah orang yang dianggap telah hilang dan telah meninggal, sehingga masyarakat *belah* akan membuat dua makam bagi pelanggar dan menggunakan batang pohon pisang yang diumpamakan sebagai jasadnya.<sup>85</sup>

### **C. Analisis Larangan *Kerje Sara Urang* pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.**

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang larangan perkawinan yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia yang terdapat pada bab VI yaitu pasal 39 sampai pasal 44. Hal ini sesuai dengan larangan perkawinan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa atar 23. Hukum islam mengatur sedemikian rupa tentang larangan perkawinan bahwa tidak semua wanita halal dinikahi, melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syara' dibagi dua, yaitu haram selamanya (*Muharramatun Muabbad*) dan haram sementara (*muharramatun muaqqatan*) Maksud haram dalam pembahasan ini

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan yusran (selaku tokoh masyarakat yang mengerti tentang adat-istiada Gayo) di Desa Wakil Jalil pada tanggal 15 Oktober 2019.

adalah pernikahan tersebut menimbulkan dosa dan tidak sah.

Haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, jika keadaannya sudah berubah maka keharamannya menjadi halal.

Sehubungan dengan peraturan di atas, bahwa tidak ada satu pun yang menyantumkan bahwa *kerje sara urang* adalah suatu larangan dalam perkawinan. Terlebih dasar larangan *kerje sara urang* adalah perjanjian nenek moyang terdahulu yang dibawa oleh masyarakat sampai sekarang. Dahulu mereka menganggap jika telah tinggal dalam satu wilayah adalah satu saudara meskipun mereka tidak memiliki nasab yang sama, dengan tujuan terciptanya keharmonisan dalam wilayah tersebut agar tidak terjadi percekocokan diantara penduduk pemekaran dalam wilayah tersebut dan agar tidak terjadi percekocokan diantara mereka. Larangan ini juga bertujuan agar terjadinya pemekaran dan menambah jumlah penduduk yang tinggal diwilayah tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas terdapat bahwa adanya ketidaksesuaian teori yang ada pada hukum Islam dengan Hukum adat. Jika dilihat dari sanksinya juga tidak sesuai dengan teori hukum islam. Tidak ada sanksi bagi seseorang yang melakukan *kerje sara urang* semasih tidak bernasab yang

sama. Lain halnya jika memiliki nasab yang sama, walau berbeda Negara tetap diharamkan. Bicara mengenai sanksi adat bagi pelanggar larangan *kerje sara urang* juga di nilai memberatkan bagi pelanggar, terlebih pelanggar dianggap mempunyai aib dan sampai kapanpun orang akan mengingat bahwa telah melakukan *kerje sara urang*.<sup>86</sup>

Adapun perjanjian yang dibuat oleh leluhur terdahulu dan telah dijadikan kebiasaan sampai sekarang ini adalah sebuah kebiasaan yang tidak sesuai dengan syara, (*'Urf* yang fasid). Seseorang boleh menyepakati atau berjanji sepanjang tidak mengharamkan yang halal tidak menghalalkan yang haram. Berdasarkan ketentuan ini perjanjian yang dibuat tersebut adalah perjanjian yang tidak benar.

Menurut salah satu akademisi yang ada di Universitas Islam Negeri Sumateta Utara. Bahwa sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar adat ini adalah suatu pemerasan, karena perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara tidak seharusnya diberi sanksi untuk mendapat pengakuan dari masyarakat setempat<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Samsul huda (selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Bintang) di Desa Gele Pulo tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan nawir yuslem (kalangan Akademisi UIN SU) di Kampus 1 UINSU, 7 November 2019.

#### D. Analisis Penulis.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa tidak ada teori baik dari Al-Qur'an, Hadits maupun Peraturan Perundang-undangan yang melarang *kerje sara urang*. Dapat dikatakan bahwa adanya ketidaksesuaian teori pada hukum adat ini. Oleh karena itu penulis akan menyinggung sedikit tentang 'urf untuk membuktikan bahwa larangan *kerje sara urang* di Kecamatan Bintang tidak sesuai dengan syara'.

Menurut para ulama 'urf dibagi menjadi dua macam<sup>88</sup>:

- a. Adat yang benar yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil syara', mengandung maslahat, dapat diterima akal, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.
- b. Adat yang rusak yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata : perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil

---

<sup>88</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani. 2003) h.117

dan alasan.<sup>89</sup>

Larangan *kerje sara urang* disini menurut penulis terdapat unsur menghilangkan sebagian kemaslahatan berupa keinginan untuk menikah dengan seseorang dan dibatasi dengan aturan tersebut. Dari penjelasan *'urf* para ulama fikih mengatakan perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.

Hal ini jelas bahwa alasan ketentuan adat larangan *kerje sara urang* adalah sekelompok manusia yang menetap pada satu wilayah dan di anggap menjadi saudara sedarah. Namun, dalam kurun waktu setengah abad saja pastinya telah terjadi migrasi maupun imigrasi pertukaran penduduk disebuah daerah. Secara tidak sadar maupun sadar, kampung yang kini ada adalah percampuran beberapa suku dan beberapa nasab yang berbeda. Sehingga pada kampung tersebut tidak lagi merupakan darah asli dari kampung itu sendiri. Sebaiknya di era zaman modern ini hukum adat tersebut tidaklah patut digalakkan secara mutlak di masyarakat.

Berasarkan keterangan di atas menurut penulis larangan *kerje sara urang* perlu dievaluasi atau ditinjau kembali bagaimana ketentuan adat yang bisa disesuaikan dengan era zaman modern ini.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 119

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi pelarangan *kerje sara urang* pada suku Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah didasari oleh perjanjian orang terdahulu yang menganggap sekelompok orang yang tinggal di sebuah wilayah adalah saudara dan dilarang untuk menikah. Sehingga dalam masyarakat Gayo, tidak dibenarkan menikah dengan satu kampung yang sama, karena mengingat satu *urang/belah* telah dianggap satu saudara agar terciptanya keharmonisan dalam suatu wilayah, sehingga hal tersebut menjadi larangan yang keras bagi suku Gayo..
2. Pengaturan adat ini adalah seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang mempunyai asal *urang/belah* yang sama. Apabila terjadi maka mereka akan mendapatkan sanksi hukuman *parak* dan *mugeleh koro*. Jika hukuman ini tidak dilakukan maka beralih kepada hukuman selanjutnya yaitu *jeret naru*. Hal ini juga berlaku bagi orang yang telah

pergi dari kampungnya apabila dia tidak mengatakan pada masyarakat bahwa dia bukan lagi bagian dari masyarakat kampung tersebut. Jika demikian, maka semua ketentuan yang ada dalam kampung tersebut masih berlaku padanya walaupun dia telah pergi dari kampung tersebut termasuk larangan *kerje sara urang*. Lain halnya dengan seseorang yang mengatakan bahwa dia telah keluar dari kampung tersebut, maka peraturan adat ini tidak lagi berlaku pada dirinya. Hal ini dikenal dengan *geh berepenesah ulak berpenesoh*.

3. Larangan *kerje sara urang* di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dari larangan perkawinan yang termaktub dalam Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan adanya larangan *kerje sara urang*.

## **B. Saran**

Dengan melihat keadaan masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat mengadakan kajian ulang mengenai larangan *kerje sara urang*, mengingat adanya manfaat dalam ketentuan adat ini. Sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

2. Bagi masyarakat muslim dan tokoh adat Gayo, sebenarnya larangan perkawinan adat tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan hukum Islam. Namun karena ada sanksi hukum adat bagi pelanggar perkawinan adat ini hendaknya diamandemen kembali sehingga tidak mencederai hati orang yang melakukan *kerje sara urang* dan juga mengakaji ulang tentang seseorang yang telah pergi dari kampung tersebut yang seharusnya aturan adat ini tidak belaku lagi baginya
3. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbang hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan syara'.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahaman, Yahya. *Risalah Khitbah*, Bogor: Al Azhar Press, 2013
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali,Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Armia. *Fikih Munakahat*, Medan: CV Manhaji, 2016
- Al-'Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu hajar. *Bulughur Maram Five in One*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika 2008
- Atabik , Ahmad dan Khoridatul Mudhiah , “*Permikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*” Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014
- AR. Hakim/Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*, Banda Aceh: CV Rina Utama
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim* Darul Falah,tt.
- Caesar, Aditiya. “*Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh*” <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/viewFile> (31 maret 2019)
- Dokumentasi Badan Pusat Statistik, Nomor Katalog: 1102001.1106020, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017
- Erawati, Devi. ”*Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dengan Berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*” <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/10560> (02 september 2019)
- Hermanto, Agus. “*larangan Perkawinan Perspektif Fikih Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonensia*” jurnal Muslim Heritage, 2017

- Ibrahim, Mahmud dan A.R Hakim Aiman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda. 2010
- Imron Rosadi DKK, *Ringkasan Kitab Al-Umm Iman Syafi'I juz 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- Khaironi, Etti soesilowati dkk, *Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Gayo sebagai Destinasi Wisata Budaya di Kota Takengon*, Journal Of Educatoinal Socila studies.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materil Dakam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka bangsa, 2003.
- Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram Jilid II*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Piogressif, 1997.
- Ningsih, Ika, Zulihar Mukmin dkk, *Perkawinan Munik (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aveh Tengah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah, Vol.1 No.1, 2016.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

PakEni, Mukhlis *Riak di Laut Tawar Tradisi dan Perubahan di Gayo Aceh Tengah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak: 2016)

Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Presisen RI, Nomor 1 Tahun 1991, 10 Juli 1991

Ramadhan, Asyura. “*Sistem Perkawinan Suku Gayo*”[https://www.academia.edu/35532270/SISTEM\\_PERKAWINAN\\_SUKU\\_GAYO](https://www.academia.edu/35532270/SISTEM_PERKAWINAN_SUKU_GAYO) (08september 2019, 20:53)

RPJM Aceh Tengah 2012-2017 (Aspek Geografi dan Demografi)

sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016

Suma, Muhammad Amin. *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, “*Perjanjian Perkawinan Perampam Dene dalam Adat Gayo Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*,2019.

Asy Syaukani, Muhammad, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, Semarang: CV Asy Syiafa'. 1994.

Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al Aushat* , Maktabah Al-Ma'arif Linnasr Wattauzi: Riyadh, 1995M/1415

Tunardy, Wibowo T. “*Syarat-Syarat Sah Suatu Perkawinan*”, *Jurnal Hukum*. 2012

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Ungel, Jamhur. "*Larangan Kerje Sara Urang dan Pekarang Kampung di Gayo*" <https://lintasgayo.co/2017/04/04/larangan-kerje-sara-urang-dan-pemekaran-kampung-di-gayo> (08 September 2019, 21:26)

Wibisana, Wahyudi. *Pernikahan Dalam Islam*", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14 No. 2, 2016

Wignjodopoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Tawarniate lahir di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 08 Mei 1997. Penulis merupakan anak dari pasangan Darfiannas BA dan Dahniar S.Pd dan merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2002 tepatnya di TK Semayang Nine dan selesai pada tahun 2003. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) tepatnya di SD Negeri 3 Bintang dan selesai pada tahun 2009. Selesai tingkat Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 9 Takengon dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al Zahrah Bireuen dan tamat pada tahun 2015. Kini penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 dengan jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsyiyah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Skripsi “Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)”.